



PUTUSAN

Nomor 33/Pid. Sus/2024/PN Bko.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|----|---|
| 1. Nama Lengkap | :: | HERMAN BIN SUPARTO |
| 2. Tempat Lahir | :: | Merangin |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | :: | 18 tahun /1 November 2005 |
| 4. Jenis Kelamin | :: | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | :: | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | :: | Margo Yoso Kampung 7 Kecamatan Margo Tabir,
Kabupaten Merangin |
| 7. Agama | :: | Islam |
| 8. Pekerjaan | :: | Swasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Rizki Melawati, S.H., Susi Susanti, S.H., beralamat di jalan kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, (depan kantor Gapensi Kabupaten Merangin), berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 33/Pid.Sus/2024/PN. Bko, tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 7 Maret 2024 dan 24 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 7 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN

Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "HERMAN Bin SUPARTO" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "HERMAN Bin SUPARTO" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,131 (nol koma seratus tiga puluh satu) gram dikurangi berat plastik kosong 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram dan dikurangi 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,016 (nol koma nol enam belas) gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4 warna biru muda beserta sim card;
- 1 (satu) unit motor merk YAMAHA VIXION warna merah hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin G3E7E0408046 dan nomor rangka MH3RG4610HK026206;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta sim card;
- Uang senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 2 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 8 Mei 2024 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/MRG/02/2024, tanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HERMAN Bin SUPARTO pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di lapangan bola RDC pasar baru yang beralamat di Desa Tanjung Rejo Kampung 7, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saat sdr. RIDO (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan mengatakan “HER TELPON BANG EKO BELI SHABU 200.000” selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi EKO dengan menggunakan handphone merk OPPO milik Terdakwa dan mengatakan “BANG DIMANO BANG? NAK BELI SHABU Rp. 200.000” Saksi EKO menjawab “TIDAK ADA, ADA NYA Rp. 100.000”, Terdakwa mengatakan “YO BANG AKU KESANO”, kemudian Terdakwa bersama Sdr. RIDO pergi ke lapangan bola RDC pasar baru untuk menunggu kabar dari Saksi EKO, setelah itu sekira pukul 15.30 WIB Saksi EKO menelpon Terdakwa dan mengatakan “HER SINI KE BENGKEL”,Terdakwa langsung pergi menuju bengkel untuk bertemu dengan Saksi EKO, saat sampai di bengkel dan bertemu dengan Saksi EKO, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO, selanjutnya Saksi EKO menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan tangan kiri, lalu Terdakwa menyimpan Narkoba Jenis Shabu Tersebut di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke lapangan bola RDC pasar baru yang beralamat di Desa Tanjung Rejo Kampung 7, Kecamatan Margo Tabir, tidak

Hal. 3 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datanglah Saksi MUHAMMAD HARIDYA SOKARA dan Saksi KURNIADI selaku anggota kepolisian polres merangin yang mengamankan Terdakwa, serta ditemukan Narkotika Jenis Shabu di tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/01/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,131 (nol koma seratus tiga puluh satu) gram dikurangi berat plastik kosong 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram dan dikurangi 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,016 (nol koma nol enam belas) gram
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0015 yang di keluarkan pada tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi, bahwa sampel berupa Serbuk Kristal Warna Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
- Bahwa Terdakwa HERMAN Bin SUPARTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HERMAN Bin SUPARTO pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di lapangan bola RDC pasar baru yang beralamat di Desa Tanjung Rejo Kampung 7, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,

Hal. 4 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saat sdr. RIDO (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan mengatakan “HER TELPON BANG EKO BELI SHABU 200.000” selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi EKO dengan menggunakan handphone merk OPPO milik Terdakwa dan mengatakan “BANG DIMANO BANG? NAK BELI SHABU Rp. 200.000” Saksi EKO menjawab “TIDAK ADA, ADA NYA Rp. 100.000”, Terdakwa mengatakan “YO BANG AKU KESANO”, kemudian Terdakwa bersama Sdr. RIDO pergi ke lapangan bola RDC pasar baru untuk menunggu kabar dari Saksi EKO, setelah itu sekira pukul 15.30 WIB Saksi EKO menelpon Terdakwa dan mengatakan “HER SINI KE BENGKEL”, Terdakwa langsung pergi menuju bengkel untuk bertemu dengan Saksi EKO, saat sampai di bengkel dan bertemu dengan Saksi EKO, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO, selanjutnya Saksi EKO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan tangan kiri, lalu Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu Tersebut di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke lapangan bola RDC pasar baru yang beralamat di Desa Tanjung Rejo Kampung 7, Kecamatan Margo Tabir, tidak lama kemudian datanglah Saksi MUHAMMAD HARIDYA SOKARA dan Saksi KURNIADI selaku anggota kepolisian polres merangin yang mengamankan Terdakwa, serta ditemukan Narkotika Jenis Shabu di tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/01/DKUKMPP-MET//2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,131 (nol koma seratus tiga puluh satu) gram dikurangi berat plastik kosong 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram dan dikurangi 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,016 (nol koma nol enam belas) gram
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0015 yang di keluarkan pada tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 5 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Armeiny Romita S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi, bahwa sampel berupa Serbuk Kristal Warna Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa HERMAN Bin SUPARTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin. M. Yazid Yatim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung 7 Ds.Margoyoso, Kec. Margo Tabir Kab. Merangin;
 - Bahwa berawalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Tim opsnel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kampung 7 Desa Margoyoso, Kec. Margo Tabir, sekira pukul 14.00 WIB salah satu anggota team opsnel langsung melakukan menuju kelokasi;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditangan kirinya;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang menunggu seseorang dan narkotika jenis shabu Terdakwa dapat dari saksi Eko;
 - Bahwa Terdakwa juga menangkap saksi Eko yang tidak jauh dari TKP, setelah saksi ko ditangkap dilakukan introgasi narkotika jenis shabu tersebut dibawa dari kabupaten Bungo;
 - Bahwa saksi Eko merupakan residivis dalam perkara yang sama;
 - Bahwa untuk menghubungi saksi Eko Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit hp Oppo Revo 4 warna Biru Muda beserta sim cardnya;

Hal. 6 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil positif;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurniadi Bin Ahmad Fauzi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung 7 Ds.Margoyoso, Kec. Margo Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa berawalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Tim opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kampung 7 Desa Margoyoso, Kec. Margo Tabir, sekira pukul 14.00 WIB salah satu anggota team opsnal langsung melakukan menuju kelokasi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditangan kirinya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang menunggu seseorang dan narkotika jenis shabu Terdakwa dapat dari saksi Eko;
- Bahwa Terdakwa juga menangkap saksi Eko yang tidak jauh dari TKP, setelah saksi ko ditangkap dilakukan introgasi narkotika jenis shabu tersebut dibawa dari kabupaten Bungo;
- Bahwa saksi Eko merupakan residivis dalam perkara yang sama;
- Bahwa untuk menghubungi saksi Eko Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit hp Oppo Revo 4 warna Biru Muda beserta sim cardnya;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil positif;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Eko Nugroho Bin Sukatman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa dan saksi melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin pada hari Rabu tanggal 3 Januri 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Margoyoso, kampung 7 (tujuh) Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi;

Hal. 7 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tetangga atau satu desa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa menelpon saksi, "bang ada punya barang bang" lalu saksi jawab "ngak ada, ada pun dikit sisa aku pakai tadi" seterusnya dijawab sama Terdakwa "iya lah bang" sekira pukul 15.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa "man kesini lah ke bengkel sisaku pakek ni ambil lah" tidak lama kemudian saksi sedang memperbaiki rantai motor di bengkel daerah Tanjung Rejo Kampung 7 datanglah Terdakwa mengatakan "punya barang dak bang", lalu saksi jawab "ada sisaku pakai sedikit" selanjutnya Terdakwa tetap mau membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terus saksi memberikan narkotika shabu kepada Terdakwa di bengkel tersebut, selanjutnya 5 (lima) menit datang pihak Kepolisian menangkap saksi selanjutnya dibawa lah ke Polres untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/01/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,131 (nol koma seratus tiga puluh satu) gram dikurangi berat plastik kosong 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram dan dikurangi 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,016 (nol koma nol enam belas) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0015 yang di keluarkan pada tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi, bahwa sampel berupa Serbuk Kristal Warna Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Margoyoso, Kampung 7 (tujuh) Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB sdr. Rido mencari Terdakwa dirumah setelah menemui sdr. Rido, sdr. Rido meminta Terdakwa untuk membeli narkoba shabu mengatakan "Her telpon bang saksi Eko beli Shabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa telpon saksi Eko mau membeli Shabu dan dijawab saksi Eko tidak ada, yang ada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah sepakat selanjutnya Terdakwa pergi dengan sdr. Rido ke RDC Pasar Baru untuk menunggu kabar dari saksi Eko;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa menelpon saksi Eko mengatakan "Her sini ketempat bengkel" selanjutnya Terdakwa langsung bergerak sendiri ketempat bengkel saksi Eko, sesampai dibengkel tersebut Terdakwa mengambil barang lalu kembali lagi ketempat tadi di RDC Pasar Baru setelah sampai datanglah Polisi dari Polres Merangin untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti, ditemukan narkoba shabu tersebut ditangan kiri Terdakwa, lalu dibawa ke Polres Merangin untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa kembali ke RDC untuk bertemu dengan sdr.Rido, sesampainya Terdakwa sdr.Rido ia pergi membeli pulsa tidak berapa lama Polisi datang menangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke bengkel tempat saksi Eko kemudian saksi Eko juga diamankan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sekira 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Eko;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti maupun saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,131 (nol koma seratus tiga puluh satu) gram dikurangi berat plastik kosong 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram dan dikurangi 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,016 (nol koma nol enam belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna biru muda beserta sim card;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna Merah Hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor mesin G3E7E0408046 dan nomor rangka MH3RG4610HK026206;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru beserta sim card;
- Uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
2. Bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Margoyoso, Kampung 7 (tujuh) Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi;
3. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB sdr. Rido mencari Terdakwa dirumah setelah menemui sdr. Rido, sdr. Rido meminta Terdakwa untuk membeli narkoba shabu mengatakan "Her telpon bang saksi Eko beli Shabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa telpon saksi Eko mau membeli Shabu dan dijawab saksi Eko tidak ada, yang ada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah sepakat selanjutnya Terdakwa pergi dengan sdr. Rido ke RDC Pasar Baru untuk menunggu kabar dari saksi Eko;
4. Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa menelpon saksi Eko mengatakan "Her sini ketempat bengkel" selanjutnya Terdakwa langsung bergerak sendiri ketempat bengkel saksi Eko, sesampai dibengkel tersebut Terdakwa mengambil barang lalu kembali lagi ketempat tadi di RDC Pasar Baru setelah sampai datanglah Polisi dari Polres Merangin untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti, ditemukan narkoba shabu tersebut ditangan kiri Terdakwa, lalu dibawa ke Polres Merangin untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 10 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Terdakwa kembali ke RDC untuk bertemu dengan sdr.Rido, sesampainya Terdakwa sdr.Rido ia pergi membeli pulsa tidak berapa lama Polisi datang menangkap;
6. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke bengkel tempat saksi Eko kemudian saksi Eko juga diamankan;
7. Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sekira 4 (empat) bulan;
8. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menjual Narkotika jenis shabu;
9. Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
10. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Eko;
11. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
12. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dengan percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur kesatu "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk

Hal. 11 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Tentang unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang

Hal. 12 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di lapangan bola RDC Pasar Baru yang beralamat di Desa Tanjung Rejo Kampung 7, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin. Berawal sekira pukul 12.30 WIB saat sdr. Rido (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan mengatakan “Her telpon bang Eko beli shabu 200.000” selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Eko dengan menggunakan handphone merk OPPO milik Terdakwa dan mengatakan “bang dimano bang? nak beli shabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” saksi Eko menjawab “tidak ada, ada nya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”, Terdakwa mengatakan “yo bang aku kesano”, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Rido pergi ke lapangan bola RDC pasar baru untuk menunggu kabar dari Saksi Eko, setelah itu sekira pukul 15.30 WIB Saksi Eko menelpon Terdakwa dan mengatakan “Her sini ke bengkel”, Terdakwa langsung pergi menuju bengkel untuk bertemu dengan Saksi Eko, saat sampai di bengkel dan bertemu dengan Saksi Eko, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Eko, selanjutnya Saksi Eko menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima lalu Terdakwa menyimpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa,

Hal. 13 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa kembali ke lapangan bola RDC Pasar Baru yang beralamat di Desa Tanjung Rejo Kampung 7, Kecamatan Margo Tabir, tidak lama kemudian datanglah Saksi Muhammad Haridya Sokara dan Saksi Kurniadi selaku anggota Kepolisian Polres Merangin yang mengamankan Terdakwa, serta ditemukan Narkotika Jenis Shabu di tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/01/DKUKMPP-MET/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,131 (nol koma seratus tiga puluh satu) gram dikurangi berat plastik kosong 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram dan dikurangi 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,016 (nol koma nol enam belas) gram. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0015 yang di keluarkan pada tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi, bahwa sampel berupa Serbuk Kristal Warna Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan penyalah gunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi Eko Nugroho Bin Sukatman, dengan demikian unsur "unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 14 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,131 (nol koma seratus tiga puluh satu) gram dikurangi berat plastik kosong 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram dan dikurangi 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,016 (nol koma nol enam belas) gram;

Hal. 15 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna biru muda beserta sim card;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa nomor Polisi, dengan nomor mesin G3E7E0408046 dan nomor rangka MH3RG4610HK026206;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta sim card;
- Uang senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang Meringankan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin Suparto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 16 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,131 (nol koma seratus tiga puluh satu) gram dikurangi berat plastik kosong 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram dan dikurangi 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,016 (nol koma nol enam belas) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna biru muda beserta sim card;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa nomor Polisi, dengan nomor mesin G3E7E0408046 dan nomor rangka MH3RG4610HK026206;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta sim card;
- Uang senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Agus Setiawan, S.H., Sp.Not., sebagai Hakim Ketua, Denihendra St Panduko, S.H., M.H., dan Zulfanurfitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Denihendra St Panduko, S.H., M.H.

Agus Setiawan, S.H., Sp.Not.

Ttd/

Zulfanurfitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Hal. 17 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Hendri Dunand, S.H.

Hal. 18 dari 17 hal. putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bko.